



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR : MoU. 07/Ka.BPIP/04/2022
NOMOR : 415.4/3686/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;

2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. Bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Sumatera Utara, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multipihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila di Provinsi Sumatera Utara;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian Sinergi Perencanaan, mekanisme Kerja Sama, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakilnya untuk menandatangani dan melaksanakan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) **PIHAK KESATU** dalam menandatangani dan melaksanakan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Unit terkait pada Nota Kesepakatan ini.
- (1) **PIHAK KEDUA** dalam menandatangani dan melaksanakan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh PARA PIHAK,
2 (dua) rangkap di antaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



EDY RAHMAYADI

PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI